

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2025

PERMENDIKDASMEN NO.7, BN 2025/NO.327, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG  
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

ABSTRAK

- Guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan bermutu untuk semua murid. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PERPRES No. 188 Tahun 2024; PERMENPANRB No. 21 Tahun 2024; PERMENDIKBUD No. 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDIKBUDRISTEK No. 25 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah meliputi penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat; penugasan guru sebagai kepala sekolah; masa penugasan guru sebagai kepala sekolah; Pemberhentian Kepala Sekolah; Penjaminan Mutu; Pendanaan; dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan 14 Mei 2025, ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2025.
- Kepala Sekolah yang sedang menjalani penugasan tetap melanjutkan tugasnya sampai periode penugasan sebagai Kepala Sekolah berakhir.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak sepanjang mengatur mengenai penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.